

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis mengenai Pemenuhan Hak Tersangka untuk Tidak Mendapat Kekerasan fisik Dalam Proses Penyidikan di Kepolisian Resort Kota Yogyakarta berdasarkan Undang-Undang No. 2 tahun 2002 dapat disimpulkan belum dapat terpenuhi, karena masih terdapat penyimpangan Hak Asasi Manusia dalam proses penyidikan. Hal ini tidak sesuai dengan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa “Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.” Penyimpangan yang terjadi berupa tidak terpenuhinya hak untuk diakui persamaan kedudukan dalam hukum sesuai dengan Pasal 27 ayat (1) UUD Tahun 1945, adanya tindak kekerasan fisik yang tidak sesuai dengan Pasal 28I ayat (1) UUD Tahun 1945 terhadap tersangka terutama laki-laki, dan tidak terpenuhinya kebebasan untuk memberikan keterangan dalam proses penyidikan sesuai dengan Pasal 52 KUHAP yang dialami oleh beberapa narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Wirogunan yang pernah menjadi tersangka dan menjalani proses penyidikan di Kepolisian Resort Kota Yogyakarta.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, dapat disarankan hal-hal sebagai berikut :

1. Dalam proses penyidikan diharapkan penyidik menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia agar hak-hak tersangka dapat terpenuhi secara optimal
2. Diperlukan pengawasan internal kepolisian agar dalam proses penyidikan tidak terdapat perbedaan perlakuan penyidik terhadap tersangka laki-laki dan tersangka wanita.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- B. Widiartana, 2014, *Viktimologi Perspektif Korban dalam penanggulangan Kejahatan*, cetakan pertama, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- B.Hestu Cipto Handoyo, 2003, *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia*, Universitas Atmajaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- Benyamin Asri, 1989, *Hak-Hak Tersangka dan Terdakwa dalam Penyidikan, Penuntutan, dan Peradilan*, Tarsito, Bandung.
- H.Muladi, 2007, *Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perpektif Hukum dan Masyarakat*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Martiman Prodjohamidjojo, 1982, *Kedudukan Tersangka dan Terdakwa dalam Pemeriksaan*, cetakan pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta Timur.
- R. Soebekti, 1984, *Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam KUHAP*, PT.Pradya Paramita, Jakarta.
- Teguh Samudera, 2002, *Analisis dan Evaluasi Hukum tentang Hak-Hak Tersangka/Terdakwa dalam KUHAP*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta.
- Yan Pramudya Puspa, 1997, *Kamus Hukum Edisi Lengkap Bahasa Belanda-Indonesia-Inggris*, CV.Aneka, Semarang.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76. Sekretarian Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165. Sekretariat Negara. Jakarta

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 48 Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90. Sekretariat Negara. Jakarta

Website

<http://www.pengertiansejarah.com/> yang diakses pada tanggal 27/04/2016 pukul 20.00 WIB